

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pencatatan Sipil **Perceraian**

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b. Kutipan akta perkawinan asli;
3. c. KTP-el Asli; dan
4. d. KK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satu (1) hari

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

1 Hari

- a. WNI mengisi formulir F-2.01
- b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
- c. Dinas tidak menarik salinan putusan asli
- d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan menjadi Cerai Hidup).
- e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
- f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01
- g. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.
- h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
- i. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan (SPTJM) yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Apabila dalam pelayanan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.